

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Kemajuan tersebut antara lain dalam bidang teknologi informasi. Kemajuan di bidang teknologi informasi dapat kita lihat dengan banyaknya media massa penyebar informasi baik media cetak maupun elektronik. Media massa sekarang ini banyak yang menyajikan masalah hukum sebagai bahan pemberitaannya.

Pemberitaan mengenai perkara hukum yang dimaksud kebanyakan mencakup perkara pidana, apalagi bila perkara tersebut dialami oleh *publik figur*. Pemberitaan tentang perkara pidana yang dialaminya terus-menerus di *ekspos* oleh media, sehingga begitu mudah menyebar. Namun demikian, seringkali media massa tidak runtut dalam melakukan pemberitaan. Keadaan seperti itu mengakibatkan nama baik yang bersangkutan terlanjur tercemar akibat pemberitaan media massa tersebut, walau pada akhirnya orang yang bersangkutan diputuskan tidak bersalah oleh pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> No name, 2009, *Membersihkan Nama Baik (online)*, <http://www.harian-global.com/>, (diakses pada 10 April 2013)

Undang-Undang memang mengamanatkan bahwa setiap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak untuk mendapat rehabilitasi (Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 1 Butir 23 KUHAP. Akan tetapi undang-undang hanya mengamanatkan bahwa penyebaran pengumuman putusan rehabilitasi hanya dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.<sup>2</sup>

Cara pengumuman putusan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan rasa keadilan. Pertanyaan tersebut adalah mengenai apakah cara pengumuman rehabilitasi yang hanya ditempatkan pada papan pengumuman pengadilan dapat mewujudkan pemulihan hak atas kedudukan, harkat dan martabat seseorang. Apalagi bila mengingat terlanjur meluasnya berita tentang perkara pidana yang dialami orang yang bersangkutan dimasyarakat luas. Usaha untuk memenuhi rasa keadilan lebih besar kemungkinannya untuk terpenuhi, apabila menggunakan sarana penyebar informasi yang lebih modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 Ayat (1) merumuskan bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Lebih lanjut dalam Pasal 2-nya disebutkan bahwa “ketentuan mengenai tata cara

---

<sup>2</sup> Lihat rumusan Pasal 13 PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

penuntutan ganti rugi, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang”.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam undang-undang tersebut khususnya diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 81, 82, dan Pasal 97. Selanjutnya ketentuan mengenai rehabilitasi dalam KUHAP ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 jo PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memuat ketentuan mengenai rehabilitasi dalam bab lima (V), konkritnya dalam Pasal 12, 13, 14, dan 15 PP tersebut.

Minimnya peraturan atau pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi seorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan. Keadaan tersebut menimbulkan banyak masalah mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Namun demikian, tidak semua masalah akan dapat diteliti sekaligus, mengingat kepentingannya, terbatasnya peneliti, maupun alokasi biaya yang tersedia. Rehabilitasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah rehabilitasi yang diberikan akibat adanya putusan pengadilan khususnya pengadilan negeri bagi seorang yang dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jadi bukan rehabilitasi yang diberikan pada praperadilan.

Dikaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dimana rehabilitasi yang diberikan adalah pada putusan pengadilan negeri, maka pelaku Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud disini adalah Peradilan umum/Peradilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum

yang dalam Pasal 2 merumuskan bahwa “Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Sejalan dengan rumusan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 50 No. 8 tahun 2004 dirumuskan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.

Masih sedikitnya pasal-pasal atau ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi dan literatur serta karya-karya ilmiah yang membahas masalah rehabilitasi, menjadi salah satu hambatan dan kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Sebelumnya, pembahasan tentang rehabilitasi dalam literatur banyak yang dijadikan satu dengan pembahasan tentang ganti rugi atau menjadikannya sub bab dari pembahasan tentang hukum acara pidana, dan tidak secara khusus membahasnya dalam satu pokok bahasan tentang rehabilitasi saja. Akan tetapi, menyadari pentingnya penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi ini, maka kendala-kendala tersebut tidak menyurutkan niat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai rehabilitasi ini.

Mengubah atau menambah ketentuan hukum tertentu memang bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan kepastian hukum. Menambah atau mengubah ketentuan hukum dalam hal pelaksanaan rehabilitasi agar sesuai dengan perkembangan jaman dan memenuhi rasa keadilan, mungkin dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami aspek kepastian hukumnya.

Keadilan dan kemanfaatan harus lebih diutamakan apabila keadaan ideal yang menghendaki keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak dapat

tercapai keduanya. Selanjutnya perlu dikumpulkan data-data konkrit tentang penerapan rehabilitasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, baik berupa data mengenai salinan putusan rehabilitasi, data mengenai jumlah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maupun data-data lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi ini, serta pendapat-pendapat dari penegak hukum dilingkungan pengadilan, baik hakim sebagai pihak yang berwenang memberikan putusan rehabilitasi, maupun panitera sebagai pihak yang berwenang melakukan pelaksanaan putusan rehabilitasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait permasalahan rehabilitasi tersebut, dan mengambil judul:

“Peran Pengadilan Negeri Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Dengan melihat latar belakang diatas maka akan, dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah:

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah kajian substansi hukum pelaksanaan pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan wilayah penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2013.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri dalam pemberian rehabilitasi terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana formil dalam hal pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan. Juga sebagai acuan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian terkait upaya pengadilan dalam memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan sebagai wujud pelaksanaan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Bagi pemerintah, khususnya yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, dapat dijadikan bahan sebagai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP yang baru.

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 9 (1) Kekuasaan Kehakiman menyatakan Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (lebih jelasnya baca UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bab II tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman).

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, yang dimaksud dengan kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dijadikan dasar untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti dalam suatu penelitian.<sup>4</sup>

Peran dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peran Ideal (*Ideal Role*)
- b. Peran yang seharusnya (*Expected Role*)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)<sup>5</sup>

Peran terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Peran Normatif, adalah peran sebagai norma atau aturan-aturan yang harus diterapkan oleh seseorang agar menjadi aturan yang berlaku didalam masyarakat yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang/instansi.
- b. Peran Faktual adalah peran yang meliputi kejadian nyata dari perilaku seseorang/individu yang dijadikan contoh oleh masyarakat.
- c. Peran Ideal adalah status yang diberikan pada individu oleh masyarakat karena perilaku yang penting yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1995, Hlm124-125.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Jakarta 1982. Hlm20



Pelaksanaan rehabilitasi pada prinsipnya adalah penegakan hukum yang dalam prosesnya melibatkan tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>7</sup>, yaitu :

1. Struktur hukum, adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
2. Substansi hukum, adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual, maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Sedangkan kaidah hukum umum, yaitu ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam pasal undang-undang.
3. Budaya Hukum, adalah sikap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Misalnya, adanya rasa malu dan rasa salah apabila melanggar hukum.

---

<sup>6</sup> Indra Darmawan, *dinamika Sosilogi*, Jakarta 2004. Hlm 25

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang 1985 Hlm. 35

Pengertian dari Putusan Pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas maupun lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh perundang-undangan.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Sudarto sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan<sup>9</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perkaranya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti dan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>10</sup>

Konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

---

<sup>8</sup> . Pasal 1 butir 11 KUHAP.

<sup>9</sup> . Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986, hlm 74.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm 32.

- a. Peran yaitu memiliki makna seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.<sup>11</sup> Peran adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem tertentu.
- b. Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan, artinya peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.”<sup>12</sup>
- c. Rehabilitasi Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 hlm. 460

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Dan Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Disertasi, Liberty, 1983), hlm. 179

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh perundang-undangan.<sup>13</sup>
- e. Putusan bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.<sup>14</sup>
- f. Putusan lepas dari segala tuntutan adalah Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang pengadilan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah dari penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan

---

<sup>13</sup> . Pasal 1 butir 11 KUHAP.

<sup>14</sup> . Pasal 191 ayat (1) KUHAP

<sup>15</sup> Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder .

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan/pembahasan skripsi yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, dan juga memuat saran penulis atas dasar hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas.